

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam kehidupan yang lazim disebut dengan kematian. Peristiwa ini akan menimbulkan akibat hukum antara lain bagaimana cara dan solusinya atas kelanjutan kepengurusan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan, terutama kepada kerabat (ahli waris) nya.¹

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dibuat ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup tersebut diatur dalam hukum waris atau dalam ajaran agama Islam dikenal dengan nama *ilmu mawaris*, *fiqh mawaris*/*farā'id*.²

Pembagian harta waris yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia harus dibagi-bagi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam nash Al-Qur'an dan al-Hadis.

Untuk dapat terjadinya saling waris mewaris tersebut diperlukan syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris maupun yang berkaitan dengan ahli waris

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media, 1997),1.

² Ibid.,2.

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris juga disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak ada sebab-sebab yang menghalangi ahli waris untuk menerima waris dari pewaris. Menurut hukum waris Islam, sebab-sebab yang dapat menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum ada tiga, yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian.³

Di antara beberapa penghalang kewarisan yang menjadi alasan tidak adanya hak waris bagi ahli waris tersebut adalah perbedaan agama, baik karena seseorang telah menganut agama selain agama Islam sejak lahir maupun karena semula menganut agama Islam kemudian murtad, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai non Islam, atau dengan kata lain perbedaan agama di sini, misalnya pewaris Muslim ahli warisnya non Muslim atau sebaliknya.

Di dalam kitab fiqh, di antara penghalang seseorang untuk menerima waris adalah berbeda agama, sesuai dengan hadis Nabi SAW, yang di riwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.⁴

³ Fathur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 83.

⁴ Al-Hāfiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswaini Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang :Asy Syifa', 1993), 911.

Sedangkan yang menjadi pembahasan ini adalah apabila ada orang Muslim yang meninggal dunia dan salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-Muslim, lalu masuk Islam setelah orang yang diwarisi itu meninggal dan *tirkah*-nya sudah dibagikan pada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama Mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris. Tetapi mereka berbeda pendapat bila dia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal tetapi *tirkah*-nya belum dibagikan. Mazhab Hambali mengatakan : Dia berhak atas waris. Mazhab Syafi'i mengatakan : Dia tidak berhak atas waris.⁵

Dari perbedaan pendapat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i tentang status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkahnya* belum dibagi, maka di sini penulis mengajukan judul Status Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Memeluk Agama Islam Setelah Pewaris Meninggal Dunia (Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut :

⁵Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad (Jakarta : Lentera, 1996), 542.

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya belum dibagi?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hambali mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya belum dibagi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan serta sebab persamaan dan perbedaan dari pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang tertera diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah:

1. Supaya mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya belum dibagi.
2. Supaya mengetahui pandangan Mazhab Hambali mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya belum dibagi.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta sebab persamaan dan perbedaan dari pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia.

D. Kegunaan

Hasil penelitian literatur tentang status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia (studi komparatif pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali), diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya :

1. Kegunaan ilmiah

Merupakan sumbangan pikiran yang bersifat ilmiah pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang waris.

Sebagai keperluan terapan yang sekaligus sebagai petunjuk dan informasi kepada pihak yang memerlukan baik untuk penyelidikan lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam bidang peradilan, utamanya waris.

2. Kegunaan akademik

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh jurusan sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri studi guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Aktifitas kajian tokoh dan karyanya memang telah banyak dilakukan dalam dunia akademis, dan kesemua itu mempunyai fokus pembahasan masing-masing. Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi dan meminimalisasi

duplikasi, maka sebelum melangkah lebih jauh, penulis telah melakukan penelitian berbagai pustaka yang mengkaji dan memahas pemikiran fiqih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait tentang status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkah*-nya belum dibagi, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan ini.

Dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab*, Muhamad Jawad Mugniyah menuliskan bahwa kalau salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-Muslim, lalu masuk Islam setelah orang yang diwarisi meninggal dan *tirkah*-nya belum dibagikan pada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama Mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila dia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal tetapi *tirkah*-nya belum dibagikan. Imamiyah dan Hambali mengatakan: Dia berhak atas waris. Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan: Dia tidak berhak atas waris.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam bukunya *Ringkasan Fiqih Lengkap* menuliskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang warisan seorang kafir dari seorang Muslim, sehingga menimbulkan empat pendapat yakni: *Pertama*, tidak ada hak waris-mewarisi antara seorang Muslim dan seorang kafir secara mutlak. *Kedua*, tidak ada hak waris-mewarisi antara seorang Muslim dan seorang kafir, kecuali dengan pemerdekaan seorang budak. *Ketiga*, seorang kafir menerima warisan dari kerabatnya yang Muslim jika ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan. *Keempat*,

seorang Muslim berhak menerima warisan dari seorang kafir, namun tidak sebaliknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah, dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia. Disertai dengan dasar pengambilan hukum keduanya dalam masalah ini serta persamaan, perbedaan, sebab persamaan dan sebab perbedaan kedua Mazhab tersebut mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia.

F. Kajian Teoritik

Warisan adalah permasalahan yang sangat rumit dan riskan. Di mana pun dan kapan pun warisan menjadi persoalan yang sangat polemik. Tak seorang pun mampu berbuat adil. Kecenderungan manusia yang tamak dengan harta membuat keadilan mustahil ada dalam diri setiap manusia. Apalagi jika pembagian harta warisan tidak dibagi dengan cara syari'at Islam, hal ini akan menjerumuskan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan soal pembagian tersebut ke dalam kemungkaran. Tidak hanya saling bermusuhan, tetapi nyawa pun bisa menjadi taruhannya demi mendapatkan bagian yang besar. Bahkan, hubungan persaudaraan pun lambat laun hilang seiring berjalannya rasa iri dengki.⁶

⁶ Elfi Indra, "Pengantar Hukum Waris Islam", <http://elfi-indra.blogspot.com>, April 2011, diakses tanggal 3 juni 2011

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Ayat-ayat pokok yang secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nisaa, surat Al-Baqarah dan surat Al-Ahzab. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak-hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan wafatnya si peninggal warisan. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk utang-utang si pewaris yang merupakan passiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga kewajiban membayar utang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.⁷

Untuk dapat terjadinya saling waris mewarisi diperlukan syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris maupun yang berkaitan dengan ahli waris, syarat-syarat waris adalah :

a. Matinya *muwaris* (orang yang mempusakakan)

Kematian *muwaris* menurut ulama dibedakan atas tiga macam, yaitu :

⁷ Ibid.

- 1) Mati *hakiki*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dibuktikan dengan alat pembuktian, sebab dari kematian seseorang adalah bahwa seluruh harta yang ditinggalkan setelah dikurangi untuk hak-hak yang bersangkutan dengan peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian *muwaris*, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan mempusakai.⁸
- 2) Mati *hukmi*. Yaitu seorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui putusan hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁹
- 3) Mati *taqdiri*, yaitu suatu kematian yang bukan *hakiki*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seseorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya karena meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab mungkin pula disebabkan oleh yang lain. Namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam ini.¹⁰

⁸ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, 79.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

¹⁰ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, 80.

b. Hidupnya ahli waris

Hidup yang dimaksud adalah hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal dunia.

Ini adalah syarat yang kedua, yaitu orang yang akan menerima warisan haruslah masih hidup secara *hakiki* ketika pewaris meninggal dunia.¹¹

Seorang anak yang telah meninggal lebih dulu dari ayahnya, tidak akan mendapatkan warisan. Meski anak itu telah punya istri dan anak. Istri dan anak itu tidak mendapatkan warisan dari mertua atau kakek mereka. Sebab suami atau ayah mereka meninggal lebih dulu dari kakek.

Jalan keluar dari masalah ini ada tiga kemungkinan. *Pertama*, dengan *wasiyah wājibah*, yaitu si kakek berwasiat semenjak masih hidup agar cucu dan menantunya diberikan bagian harta. Bukan dengan jalan warisan melainkan dengan cara wasiat.

Kedua, bisa juga dengan cara kesepakatan di antara para ahli waris untuk mengumpulkan harta dan diberikan kepada saudara ipar atau kemenakan mereka.

Ketiga, dengan cara hibah, yaitu si kakek sejak masih hidup telah menghibahkan sebagian hartanya kepada cucunya atau menantunya, sebab dikhawatirkan nanti pada saat membagi warisan, cucu dan menantunya akan tidak mendapat apa-apa.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Duce Center, 2009), 46.



Dan jika ada dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal. Maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.¹²

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris juga disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak ada sebab-sebab yang menghalangi ahli waris untuk menerima waris dari pewaris.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *Mawani' al-Irs* adalah penghalang terlaksananya waris mewaris. Seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi keadaan tertentu itu membuat ia terhalang memperoleh harta warisan. Keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah:¹³

1. Perbudakan

Para fuqaha sepakat, budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula mewariskan, sebab ia tidak dapat mewarisi dan tidak pula mewariskan

¹² Ibid., 50.

¹³ Teungku M Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 37.

karena ia dianggap tidak mampu , melarat dan tidak akan dapat mengurus harta pusaka. Memang kenyataannya demikian, yaitu tidak dapat mengurus dan tidak mempunyai apa-apa. Sebagai budak ia pun menjadi budak harta milik tuannya¹⁴

Allah berfirman dalam surat An-Nahl : 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا

حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui¹⁵

2. Pembunuh

Jumhur ulama telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.¹⁶

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, 56.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Al-Ma'arif, 1984),340.

¹⁶ Teungku M. Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 39.

a. Dasar hukumnya

Hadis Rasulullah SAW.

من قتل قتيلا فاءنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره

وان كان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث (روه احمد)

Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakai walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan¹⁷

b. Macam-macam pembunuhan

Setelah para fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mempusakai :

- 1) Menurut ulama aliran Mazhab Hambali bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mempusakai itu ada dua macam :
 - a) Pembunuhan yang bersanksi *qisas* ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
 - b) Pembunuhan yang bersanksi *kafarat* ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seseorang budak wanita Islam, atau ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.¹⁸

¹⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II* terj. Abdullah Shonhaji, 111.

¹⁸ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, 86.

- 2) Ulama Mazhab Maliki mengemukakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah :¹⁹
 - a) Pembunuhan sengaja.
 - b) Pembunuhan mirip sengaja.
 - c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.
- 3) Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistik yaitu pembunuhan yang diancam hukuman *qisas*, *kafarat* dan *diyat* yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i segala macam bentuk pembunuhan menghalangi pembunuhnya untuk mendapatkan warisan, walaupun hanya dalam persaksian. Contohnya: Seseorang menjadi saksi atas perbuatan zina saudaranya yang kemudian dirajam, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang dirajam.²⁰

3. Berlainan agama

Berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi *ijma'* seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (روه ابن ماجة)

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Zaid Husein Alhamid (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 42.

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.²¹

Akan tetapi tentang seorang Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non-Muslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, yaitu:²²

- a. Kebanyakan ahli hukum Islam, Ahli Sunnah berpendapat bahwa Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non Muslim atau murtad.
 - b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang Muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan Muslim.
- a) Ketentuan beragama Islam dalam hukum waris

Pada hakekatnya hukum Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan secara jelas tentang siapa-siapa yang berhak atas warisan dan siapa pula pihak yang tidak berhak mendapatkan harta warisan baik tidak memperolehnya karena *mahjub* oleh pihak yang telah utama dalam hubungan keluarga maupun sebab tertentu sehingga dapat menghalangi untuk menerima warisan.²³

Dalam hal waris mewarisi berlainan agama antara muwaris dengan ahli warisnya, yaitu muwaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya tidak beragama Islam maka mereka tidak dapat saling mewarisi. Hal ketentuan tersebut berdasarkan Hadis Nabi dan pendapat ulama yaitu :

²¹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Adullah Shonhaji, 911.

²² Teungku M Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 45.

²³ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Sodaqah, Wasiat, Hibbah*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 12.

a. Hadis Nabi

Dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda : Tidak dapat mempusakai dua penganut yang berbeda-beda.²⁴

b. Pendapat ulama

Adapun pendapat ulama tentang waris mewaris berbeda agama dapat dirinci sebagai berikut :²⁵

1) Orang kafir mewarisi orang Islam

Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa': 141

﴿ ١٤١ ﴾ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

... dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu'min).²⁶

2) Orang Islam mewarisi orang kafir

Ulama-ulama termasyur dari golongan sahabat, Tabi'in dan Imam-imam Mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Beliau beralasan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki, yakni : Ali,

²⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji, 913.

²⁵ Teungku M Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 46.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 92.

Ja'far, Uqail, dan Thalib. Ali dan Ja'far keduanya beragama Islam, sedangkan Uqail dan Thalib (yang masih dalam kekafiran) kepada Uqail dan Thalib, bukan kepada Ali dan Ja'far serta seraya bersabda :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang Islam.²⁷

3) Orang kafir mewarisi orang kafir yang berlainan agama

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, semua orang kafir di luar Islam adalah sama, karena sama bertentangan dengan Islam. Maka mereka dianggap satu agama, meski berlainan agama. Misalnya : Kristen dan Yahudi mereka dapat mewarisi satu sama lain, bila salah satunya meninggal.²⁸

Ulama lain membedakan agama selain Islam sebagai agama yang berdiri sendiri, ulama tersebut adalah Ahmad, Maliki. Jadi perbedaan agama di luar Islam menyebabkan tidak saling mempusakai.

Imamiyah, Hanafi dan Syafi'i mengatakan : Para penganut agama non Islam bisa saling mewarisi satu sama lain. Sebab mereka mempunyai *millah* yang sama, akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling mewarisi antara mereka itu sepanjang tidak ada diantara mereka pewaris yang Muslim, kalau

²⁷ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz III*, terj. Abdullah Shonhaji, 911.

²⁸ Teungku M Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 47.

terdapat seorang pewaris Muslim, sekalipun mempunyai ikatan kerabat jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain yang lebih dekat. Persnyaratan ini tidak diterima oleh Mazhab empat, sebab bagi mereka seorang Muslim tidak mewarisi non Muslim. Sedangkan Maliki dan Hambali mengatakan : Para penganut agama non Muslim tidak boleh mewarisi satu sama lain.

4) Orang yang tidak murtad mewarisi harta orang murtad

Harta murtad setelah kemurtadannya dimasukkan dalam kas perbendaharaan Negara Islam.²⁹

5) Orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad

Telah disepakati oleh para ulama bahwa orang murtad, orang yang telah meninggalkan agama Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir maupun orang murtad juga, baik murtadnya itu dari fitrah maupun dari *millah*.³⁰

Para ulama sepakat bahwa seorang bukan Muslim tidak akan menerima harta warisan dari orang Muslim. Padahal pusaka mempusakai merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan karena adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan saling menolong antara keduanya oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan. Seperti hak untuk memilikinya,

²⁹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Sodaqah, Wasiat, Hibbah*, 16.

³⁰ *Ibid.*, 17.

menguasainya dan membelanjakannya. Sebagaimana yang diatur dalam hukum agama masing-masing, maka kekuasaan perwalian menurut mereka tidak ada lagi.

Adapun umat yang memeluk agama Islam dapat digolongkan menjadi dua macam cara, yaitu :

1. Memeluk Islam dengan cara tradisi, lingkungan atau keturunan. Maksudnya seseorang memeluk agama Islam terpengaruh dari masyarakat atau keluarga. Walaupun pada akhirnya ia juga memperdalam ajaran-ajaran atau syari'at Islam. Dalam hal ini status agama anak yang masih kecil (belum baligh) diikut sertakan atau disamakan dengan agama orang tuanya, maksudnya apabila agama orang tuanya Islam maka agama anaknya juga Islam. Kemudian apabila orang tuanya kafir atau musyrik, maka anaknya yang belum dewasa juga dihukumi sebagaimana orang tuanya.
2. Memeluk agama Islam bukan karena keturunan, maksudnya seseorang memeluk agama Islam dengan pendiriannya tanpa ada paksaan orang lain, dimana ia betul-betul mendapatkan hidayah Allah sehingga ia berpendirian, bahwa agama Islamlah yang haq.

Sebelum membahas bukti-bukti ke Islaman seseorang, maka sangat perlu mengetahui pengertian Islam itu sendiri adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan pada masa Rasulullah

SAW, yang memiliki sumber pokok Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk kepada umat manusia sepanjang masa.³¹

Setelah mengkaji beberapa keterangan di atas bahwa proses Keislaman seseorang atau bukti bahwa mereka beragama Islam dapat diketahui pada kriteria sebagai berikut :

1. Ikrar masuk Islam

Yaitu mengucapkan kalimat Syahadat, yaitu mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya.

Dua kalimat syahadat tersebut merupakan rukun Islam yang pertama dan juga merupakan pengalaman iman yang diucapkan lisan dan diyakini akan kebenarannya dalam hati.³²

Lebih jauh seseorang memenuhi syarat-syarat berikut ini, akan lebih menyakinkan Keislamannya yaitu apabila ia meyakini rukun iman. Dengan demikian, maka ia adalah orang yang diberi hak oleh Allah untuk menyandang predikat Muslim yang sah. Pengesahan bukan dari manusia akan tetapi dari Allah, yang menetapkan agama Islam itu sendiri sehingga apabila sudah mempercayai kedua rukun tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk meragukan Keislaman seseorang.

Apabila seseorang meyakini semua dan mengamalkannya dengan tulus hati, maka menurut ketetapan Ilahi ia adalah orang Islam yang sah. Ia dalam berhubungan dengan masyarakat kaum Muslimin

³¹ Rahmad syafe'i, *Al-Hadis Aqidah Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), 18.

³² *Ibid.*, 19.

dalam segala mu'amalah harus diperlakukan sama dengan sesama orang Islam lainnya.

2. Mengamalkan ajaran atau syari'at Islam

Setelah seseorang yang masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib mengamalkan ajaran Islam yang berupa badaniyah.

3. Keislaman seseorang dapat diketahui sebagaimana tertera dalam kartu identitas seseorang atau Kartu Tanda Pengenal (KTP), dimana pada kartu tanda pengenal tersebut dapat diketahui agama seseorang, sebagai alat bukti yang outentik.

Dengan demikian, pembagian harta warisan ketika bukti Keislaman seseorang harus ada pada waktu matinya ahli waris, karena pada waktu menerima warisan harus terpenuhi pada waktu matinya pewaris.³³

b) Keislaman setelah pewaris meninggal dunia

Keislaman setelah pewaris meninggal dunia maksudnya adalah ahli waris semula berbeda agama lalu masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini ulama berpendapat, apakah orang tersebut mendapat pusaka atau terhalang untuk mempusakai. Adapun pendapat yang dimaksud adalah :

1. Para ulama mazhab berpendapat bahwa apabila ahli waris masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tetapi *tirkah*-nya sudah dibagikan,

³³ Ibid., 21.

maka ahli waris tersebut tidak berhak atas waris, tetapi apabila dia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal dunia dan *tirkah*-nya belum dibagikan terjadi perbedaan pendapat : Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat dia tidak berhak atas waris, sedangkan Imamiyah dan Hambali berpendapat dia berhak atas waris.³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab Bidāyatul Mujtahid:

Jumhur Ulama berpendapat bahwa : I'tibar yang dijadikan sebagai ukuran adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris adalah waktu meninggalnya si pewaris yang beragama Islam. Sedang ahli warisnya bukan Islam, maka dia tidak mewarisinya, baik ahli waris yang kafir tadi masuk Islam sebelum pembagian harta waris maupun masuk Islam sesudah pembagian harta warisan.³⁵

2. Segolongan Fuqaha antara al-Hasan, Qatabah dan lainnya berpendapat bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah hari terjadinya pembagian harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa :

Sekelompok Ulama di antaranya Al-Hasan, Qatabah, dan para pengikutnya berpendapat bahwa : I'tibar yang dijadikan sebagai ukuran terhalangnya seseorang menerima warisan dari pewarisnya adanya perbedaan agama adalah pada saat pewaris meninggal dilaksanakannya pembagian harta waris.³⁶

Jadi, Fuqaha menjadikan waktu pembagian sebagai pertimbangan, maka mereka menghukumi barang yang dibagikan pada waktu itu dengan ketentuan sama-sama beragama Islam.

³⁴ Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, 542.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 515.

³⁶ *Ibid.*, 516.

Sedangkan kesepakatan para Fuqaha Madzhab bahwa apabila ahli waris kafir, kemudian masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia dan harta warisannya sudah dibagikan kepada ahli waris yang lain. Maka tidak berhak atas waris tersebut.³⁷

Sedangkan yang menjadi pembahasan ini adalah apabila ada orang Muslim yang meninggal dunia dan mempunyai beberapa kerabat, tetapi salah seorang dari kerabat tersebut berbeda agama dengan pewaris, kemudian pada saat kematian pewaris ahli waris itu masuk Islam. Dalam masalah ini apakah kerabat tersebut (ahli waris) bisa atau terhalang untuk mendapatkan bagian dari pewaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, kitab-kitab dan naskah-naskah melalui membaca, mencatat dan mengutip yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sumber data

a) Data primer

Adapun data primer yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab karya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, serta kitab-kitab lain

³⁷ Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, 75.

yang mewakili pemikiran kedua tokoh tersebut yang tersebar dalam buah karya murid-muridnya.

b) Data sekunder

Adapun data sekunder yang dijadikan rujukan adalah sumber data pelengkap yang berasal dari buku, kamus, dan lain-lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik analisis data

Metode analisis data yang dipakai penulis dengan mempertimbangkan jenis penelitian yaitu penelitian pustaka dalam lapangan hukum normatif, maka metode analisis datanya adalah sebagai berikut :

1. Metode deduktif

Metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Metode ini digunakan untuk menganalisa data tentang Perbedaan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali Tentang Waris.³⁸

2. Metode induktif

Metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Ardi Ofset, 1989), 36.

tentang Perbedaan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali Tentang Waris.³⁹

3. Metode komparatif

Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dengan Mazhab Hambali guna mencari perbedaan di antara keduanya, mulai metode istinbat hukum yang digunakan sampai pada produk hukum yang dihasilkan terkait dengan status hak waris bagi ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia yang *tirkahnya* belum dibagi.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Satu, bab ini membahas tentang hukum kewarisan Islam yang meliputi antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisikan tentang pandangan Mazhab Syafi'i mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia, meliputi Riwayat hidup Imam Syafi'i, Penyebaran dan perkembangan Mazhab Syafi'i, Dasar penetapan hukum Mazhab Syafi'i, Penghalang kewarisan menurut Mazhab Syafi'i, Status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia menurut Mazhab Syafi'i.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

Bab Tiga, membahas tentang pandangan Mazhab Hambali mengenai status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia. Meliputi, Riwayat hidup Imam Hambali, Penyebaran dan perkembangan Mazhab Hambali, Dasar penetapan hukum Mazhab Hambali, Penghalang kewarisan menurut Mazhab Hambali, Status ahli waris yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia menurut Mazhab Hambali

Bab Empat, membahas tentang persamaan dan perbedaan serta sebab persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai waris.

Bab Lima, berisikan penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari keseluruhan uraian dan saran.